



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 519 / VIII / 2021

Nama Pemohon	:	HJ. DEWI KRISTIANINGRUM, CS
Alamat	:	Kelurahan Sumurpanggang Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal
No. KTP	:	3376046901780002
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 27 Juli 2021 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Gatot Subroto
RT / RW	:	004 / 001
Kelurahan	:	Sumurpanggang
Kecamatan	:	Margadana
Status Tanah	:	HM. No. 1540 Luas : 1172 m2 An : Hajjah.Dewi Kristianingrum, Anisa Indah Deta Kusuma, dan Bilqis Deta Nurhilda, Luas Kawasan Perumahan : 987,5 m2 , Luas Kawasan Perdagangan dan Jasa : 184,5 m2 merupakan bagian dari total tanah seluas : 1172 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan
Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Ruko
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	80 % dan 65 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	480% (atau 4.8) dan 240% (atau 2.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	10 % dan 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	3,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Kolektor Sekunder	
Belum diatur	Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan dari batas tanah dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar		
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;		

- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
- m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 18 - 8 - 2021

KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Pemohon : Hj. DEWI KRISTIANINGRUM. CS
 Alamat : Kel. Sumurpanggang Rt. 004 / 001 Kec. Margadana Kota Tegal
 Jenis Pohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
 Tujuan Pemanfaatan : RUKO
 Untuk : PERUMAHAN DAN PERDAGANGAN DAN JASA


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/519/VIII/2021
 Tanggal : 18-8-2021

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan : PERUMAHAN & Perdagangan pemanfaatan : ~~Komersil / Non-Komersil~~ "jocret" yang tidak diperlukan dan jasa tanah dimaksud seluas : 1.172 m² dengan satuan harga retribusi : Rp 2.500 / m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 2.930.000,- (terbilang Dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu, rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA


Skala 1 : 1000



Perumahan L : 987.5 M2
 Perdagangan dan jasa L : 184.5 M2

Keterangan :

— GSB : Garis Sempadan Bangunan
 — GSP : Garis Sempadan Pagar
 — GSS : Garis Sempadan Saluran
 — Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Gatot Subroto Rt. 004 / 001
 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 1.172 m ² Hasil Ukur : 1.172 m ²
Diukur dan digambar	Paraf
1. Ari Santoso	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

